

SALINAN
KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR : KEP-331 /NB.111/2014

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG
PT SUMMIT OTO FINANCE DI LANGSA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang : a. bahwa Direksi PT Summit Oto Finance dengan surat Nomor 101/DIR-SOF/VIII/2014 yang diterima Bagian Administrasi OJK pada tanggal 22 September 2014 telah mengajukan permohonan izin pembukaan kantor cabang di Langsa;

b. bahwa PT Summit Oto Finance telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pembukaan kantor cabang di Langsa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Cabang PT Summit Oto Finance di Langsa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan;

3. Keputusan Presiden Nomor 67/P Tahun 2012 Pengangkatan Dalam Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;

5. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/15/KDK/XII/2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/KDK.02/2013.

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PT SUMMIT OTO FINANCE DI LANGSA.

PERTAMA : Memberi izin kepada PT Summit Oto Finance berkedudukan di Jakarta untuk membuka kantor cabang dengan alamat Jalan A. Yani Nomor 77, Dusun Jawa Muka I Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Nanggroe Aceh Darussalam.

KEDUA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini dapat diubah atau ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan.

KETIGA : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank I;
3. Deputi Komisiner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;
4. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
5. Direksi PT Summit Oto Finance.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Oktober 2014

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN PRODUK IKNB,

Ttd.

AHMAD NASRULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Administrasi IKNB



Susanti